

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 27  
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

## **PENDAHULUAN**

### **Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

*2. Perlakuan akuntansi kas setara kas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan beban.*

### **Ruang Lingkup**

*3. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi kas setara kas Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.*

4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

## **DEFINISI**

*5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:*

**Kas dan Setara Kas** merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara pengeluaran serta Bendahara Penerimaan.

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Setara Kas** adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

**Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**

**Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**

#### **KLASIFIKASI KAS SETARA KAS**

**6.** Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

- (a) Uang Tunai;
- (b) Saldo Simpanan di Bank; dan
- (c) Setara Kas.

**7.** Uang Tunai terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.

**8.** Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

**9.** Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

**10.** Sedangkan apabila dilihat berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi:

- (a) Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Rekening Kas Umum Daerah dan sub Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sentral.
- (b) Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Pengeluaran SKPD pada rekening Kas Bendahara pengeluaran SKPD.
- (c) Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Penerimaan SKPD pada rekening Kas Bendahara penerimaan SKPD.
- (d) Kas dan setara kas Yang Dikelola di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rekening Kas Bendahara BLUD.
- (e) Kas dan setara kas yang dikelola di kepala Sekolah untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .

- (f) Kas dan setara kas yang dikelola oleh SKPD pada rekening bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk dana jaminan kesehatan Nasional (JKN) kapitasi**
- (g) Kas dan setara kas yang dikelola oleh bendahara umum daerah yang kedua peraturan perundang-undangan dikonversi dalam bentuk surat utang negara (SUN).**

11. Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukuan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

#### **PENGAKUAN**

12. **Kas dan setara kas diakui pada saat:**

- (a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan**
- (b) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.**
- (c) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pihak lain.**

#### **PENGUKURAN**

13. **Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

14. **Kas dan Setara Kas disajikan dalam neraca.**

**Berikut adalah ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada neraca:**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN NERACA</b>	
<b>Per 31 Desember 20XX</b>	
<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	
Kas	
Kas di Rekening Kas Umum Daerah	XXXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX
Kas di Badan Layanan Umum	XXXX
Setara Kas	XXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG	XXXX
ASET TETAP	xxxx
ASET LAINNYA	XXXX
KEWAJIBAN	xxxx
EKUITAS	XXXX

Di samping disajikan dalam **Neraca, Kas dan Setara Kas** juga disajikan dalam **Laporan Arus Kas**.

15. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kas setara kas adalah:

- (a) Rincian Nomor Rekening serta Nama Bank.
- (b) Kas setara kas dirinci berdasarkan No Rekening dan Nama bank.
- (c) Kebijakan manajemen kas setara kas
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**TANGGAL EFEKTIF**

16. ***Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.***